

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Keseimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hak *ex officio* hakim digunakan atau diterapkan ketika istri tidak mengetahui hak-hak yang didapat pasca perceraian seperti nafkah *iddah, mut'ah* dan *hadhnah*. Hakim Pengadilan Agama kelas 1A Palembang secara *ex officio* dapat menghukum bagi suami untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagai bentuk perlindungan terhadap hak mantan istri, meskipun istri tidak mengajukan rekonsensi tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* maupun *hadhanah* kepada suami. Hal ini sesuai dengan pasal 41 c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya perlindungan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri.

2. Hak *ex officio* tersebut tidak dapat diterapkan untuk melindungi hak mantan istri jika beberapa sebab adalah sebagai berikut:
- a. Jika istri dalam keadaan *qobla ad-dukhul*.
  - b. Jika termohon dalam keadaan dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz*.
  - c. Karena adanya pernyataan dari pihak istri (termohon) yang tidak menghendaki diberikannya hak-hak yang dimilikinya.
  - d. Suami tidak mempunyai kemampuan ekonomi untuk dibebani hak-hak yang dimiliki mantan istri.

Dalam perkara putusan Nomor: 1842 / Pdt.G / 2013 / PA.Plg hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang menjadi dasar penerapan hak *ex officio* ini. Hakim menerapkan hak *ex officio* dalam perkara ini karena menurut hakim mantan istri (termohon) layak untuk mendapatkan hak *ex officio* sebagai perlindungan hak nya setelah perceraian. Dan juga istri tidak melakukan nusyuz seperti apa yang dijadikan suami(pemohon) untuk menceraikan istrinya ini.

**B. Saran- saran**

1. Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat untk meberikan penjelasan dan pemahaman terkait hak dan kewajiban suami istri selama masih dalam perkawinan maupun ketika terjadi perceraian
2. Hakim pengadilan agama khususnya pengadilan agama palembang diupayakan bisa memilih dan memilih perkara mana saja atau hak apa saja yang bisa diputus secara ex officio sehingga rasa keadilan bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat baik masyarakat kelas atas maupun masyarakat kelas bawah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Al-Quran**

Departemen Agama Republik Indonesia. 1996, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Cv Toha Putra .

### **B. Buku-Buku**

Abidin,Slamet.1999, *Fiqh Munakahat*,Jakarta: PT Pustaka Jaya

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani. 2015, *Bulughul Maram*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.

Anggota IKAPI. 2010 *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung*, Bandung : Fokus Media

Azzam,Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2015 *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta : Amzah.

Batubara,Chuzaimaaah, Iwan dan Hawari Batubara. 2018, *handbook metodologi studi Islam*, Jakarta: kencana.

Harahap, M.Yahya 2006, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet-4 Jakarta: Sinar Grafika.

Hasan,Syaikh. 2011, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar.

Manan, Abdul. 2016, *Penerapan Hukum Acara perdata di lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta :Kencana.

Tihami dan Sohari Sahrani. 2014, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Lengkap*, Jakarta : Rajawali Pers.

Mahkamah Agung, *Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi, Buku II*

M Anshary MK. 2010 , *Hukum perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

P.N.H Simanjuntak. 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Rifai,Ahmad. 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Persefktif Hukum Progresif* , Jakarta :Sinar Grafika.

Rusyd,Ibnu. 1990, *Bidayatu'l Mujtahid*, Jilid 2, Semarang: Cv. Asy Syifa'.

Saebani,Beni Ahmad. 2016, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia.

Salim,Abdul Kamal bin sayyid salim. 2007, *fiqh sunnah untuk wanita* , Jakarta : Al-I'tishom cahaya umat.

Soemiyati, 2007 *Hukum Perkawinan islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta.

Soeroso, 2010 *Hukum Acara Perdata* , Jakarta : Sinar Grafika  
Subekti dan R. Tjitrosoedibio, 1979 *kamus hukum*, cet. Ke-4  
Jakarta Pradnya Paramita.

Sugeng, Bambang dan Sujayadi, 2011 *Hukum acara Perdata dan dokumen Litigasi Perkara Perdata* Jakarta : Kencana.

Syahrizal,Darda 2011, *Kasus-kasus Hukum perdata di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Grhatama.

Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, 2016, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Syaifuddin, Muhammad, Annalisa Yahanan dan Sri Turatmiyah. 2013 *Hukum Perceania*, Jakarta : Sinar Grafika.

Tengku Muhammad Hasbi Ash sidieqy, 1997 *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, cet ke-1 Semarang: Pustaka Rizki Putera.

Yunus, Mahmud. 2013 *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah

### **C. Artikel dari Jurnal dan Internet**

Ibrahim Ar dan Nasrullah, 2017, *Eksistensi Hak Ex-Officio Hakim dalam perkara cerai talak* Vol 1 No.2 , <http://Jurnal.arraniry.ac.id>

In ‘Am Fuadi Al-idrus , 2006, *Penerapan hak ex officio hakim pada perkara cerai talak dan cerai gugat karena tidak ada tanggungjawab suami di pengadilan agama malang*, <http://umm.ac.id/files/disk1/158/jiptummpp-gdl-s1-2006-inamfuadia-7887>.

[https://smartlegal.id/smarticle/2019/01/30/tunjangan-nafkah-pasca\\_perceraian/](https://smartlegal.id/smarticle/2019/01/30/tunjangan-nafkah-pasca_perceraian/)

Pengadilan Agama, Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama, <http://Pa-Palembang.go.id/index.php?option=com> tanggal di akses 28 Juni 2019, Pukul 19.13 WIB

## **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Pasal 39 Undang-  
Undang Nomor 1 tahun 1974